

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi tombak perjuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan dan perkembangan anak. Melihat negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat membuat pemerintah harus memperhatikan taraf hidup dan juga tumbuh kembang anak sedini mungkin agar anak bisa menjadi generasi yang mandiri dan bermartabat. Sehingga peran dari pemerintah dibutuhkan agar anak dapat terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹

Salah satu hak anak yang vital wajib dipenuhi adalah masalah hak sipil anak. Jumlah populasi anak di Indonesia pada setiap tahunnya sangat banyak, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini terdapat 30,83 juta anak usia dini di Indonesia.² Dari jumlah tersebut, 13,56% merupakan bayi (usia < 1 tahun), 57,16% yang merupakan balita (usia 1-4 tahun), serta 29,28% merupakan

¹ Muhammad Rizqi Haji Ega Firnanda, “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo”, diterbitkan oleh *E-journal.unesa.ac.id*, (Vol. 8, No. 5, 2020), hlm. 1.

² Badan Pusat Statistik, “Anak Usia Dini di Indonesia Capai 30,83 Juta pada 2021”, tersedia di : <https://www.bps.go.id/>, diakses tanggal 1 Juni 2022.

anak prasekolah (usia 5-6 tahun).

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengatasi hal tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut mengalami perubahan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan

menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.³

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya Kartu Identitas Anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Jika membahas mengenai identitas, tanpa Kartu Identitas Anak (KIA) pun si anak telah tercatat di kantor pencatatan sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Karena kartu identitas selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

³ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm. 95.

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 ayat (1) yang mengatakan bahwa:⁴

“Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP)”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru mengatur bahwa balita pun bisa memiliki kartu identitas. Pasal 1 ayat (4) ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa:⁵

“Anak yang dimaksud dalam subjek Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan permendagri, identitas hanya ditujukan bagi penduduk dengan usia tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten/Kota. Dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 63.

⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri*, Permendagri Nomor 2 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 1.

sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah salah satu bukti identitas resmi untuk anak di bawah umur 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0 sampai 5 tahun dan anak usia 5 sampai 17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini jelas sangat berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun, sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak walaupun anak tersebut telah memiliki Akta kelahiran, namun Akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang.

Hal tersebutlah yang membuat pemerintah saat ini harus mendorong program terkait identitas anak. Melalui Kartu Identitas Anak seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai warga negara Indonesia. Melalui Kartu Identitas Anak

(KIA) juga, diharapkan segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui Kartu Identitas Anak (KIA) masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya, pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) ini akan sangat rentan dengan berbagai program. Kita tahu selama ini bahwa birokrasi kita belum sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan bagaimana solusinya?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan bagaimana solusinya.

2. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan pengetahuan khususnya mengenai penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 di wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dalam mensosialisasikan Kartu Identitas Anak (KIA).
- b. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor khususnya dan pemerintah Kota Bogor

pada umumnya dan pembuat kebijakan berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA).

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembahasan pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.⁶ Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori implementasi dan teori kebijakan publik.

a. Teori Negara Hukum

Pernyataan Negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir 1 tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri Negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

rechtstaat dengan konsep Negara Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakat.

Konsep Negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar Negara di dunia. Konsep Negara hukum diadopsi oleh semua Negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supermasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.⁷

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan :⁸

“makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum”.

Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun. Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1999), hlm. 146-147.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 12.

hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Imanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal.⁹ Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Sedasar dengan pemikiran Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana di kutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut.

1. Adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat:
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang - undang, yang ada di tangan parlemen,

⁹ Padmo Wahyo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Makalah UI Press, 1998), hal. 2.

kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);

3. Diakui dan di lindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

b. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik pada hakikatnya merupakan suatu keputusan yang sudah mantap atau *a standing decision* menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara. Keputusan mana didasarkan pada pilihan-pilihan atau pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai.¹⁰ Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah di dalam yuridiksi nasional, regional, *municipal*, dan lokal. Namun suatu hal yang pasti bahwa apapun isi rumusan kebijakan publik, semuanya bermuara pada suatu tujuan yaitu demi memenuhi kepentingan publik.¹¹

Kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian

¹⁰ I Nyoman Sumardi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*

para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson (1963), adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik. Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan.¹²

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan instrumen untuk dapat mengimplementasikan fungsinya tersebut, instrumen yang dimaksud adalah kebijakan. Kebijakan adalah suatu istilah yang disepakati secara umum yang biasanya digunakan untuk mempertimbangkan keputusan tertentu, juga untuk perubahan sosial.

Menurut Dunn :¹³

“Kebijakan publik adalah suatu pedoman dalam melakukan berbagai macam tindakan pemerintah mulai dari tingkat Negara, Provinsi, sampai dengan tingkat Kabupaten”.

Melalui hukum kebijakan dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah

¹² Sahya Anggara, *Kebijakan Publik Pengantar Endang Sobari*, (Bandung: Pustaka Setia, - 2018), hlm. 24.

¹³ William N Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction (Terjemahan)*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 22.

dalam mengambil sebuah kebijakan harus selalu berpegang dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Hukum dan kebijakan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga penelaahan tentang kebijakan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini.

Kebutuhan tersebut semakin dirasakan seiring dengan semakin meluasnya peranan pemerintah dalam memasuki bidang kehidupan manusia, dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik.¹⁴ Di samping itu, peraturan hukum juga berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

c. Teori Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵ Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. adapun wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelengraan negara

¹⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm. 129-130.

¹⁵ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Paulus Efendie Latulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung: Citra Aditya, 1994), hlm. 65.

lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Dengan kata lain keabsahan tindak dasar pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam perundangan-undangan (*legaliteit beginselen*). Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi sebab di dalam wewenang mengandung hak kewajiban. kekuasaan hukum di bedakan menjadi: kekuasaan hukum formil (*formele rechtskracht*) dan kekuasaan hukum materiil (*materiele rechtskracht*). Perbedaan tentang kekuasaan hukum tersebut berdasarkan kekuasaan mengikatnya dan sahnya suatu keputusan yang telah dinyatakan dengan tegas, sehingga keputusan yang dinyatakan tersebut memiliki pengaruh terhadap ketertiban hukum. Wewenang (*bevoegdheid*) tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid.*

a. Implementasi adalah.¹⁷

“Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

b. Kebijakan adalah.¹⁸

“Label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses”.

c. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah.¹⁹

“Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan”.

d. Peraturan adalah.²⁰

“Tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur”.

e. Menteri adalah.²¹

¹⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2004), hlm. 39.

¹⁸ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya. 2012), hlm. 4.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri*, Permendagri Nomor 2 tentang Kartu Identitas Anak, Ps 1.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, tersedia di, <https://kbbi.web.id/peraturan>, diakses tanggal 1 Juni 2022.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, tersedia di, <https://kbbi.web.id/menteri>,

“Kepala suatu departemen (anggota kabinet), merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan (pekerjaan) negara”.

f. Negeri adalah:²²

“Tanah tempat tinggal suatu bangsa”.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yang artinya bahwa pembahasan yang dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, serta peraturan yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian empiris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

diakses tanggal 1 Juni 2022.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, tersedia di, <https://kbbi.web.id/negeri>, diakses tanggal 1 Juni 2022.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan guna menunjang penelitian normatif, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan berkompeten dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

4. Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Tentang Kebijakan yang terdiri dari beberapa pembahasan, Tinjauan Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Ciri-Ciri Kebijakan, dan Jenis-Jenis Kebijakan, serta menguraikan juga Tinjauan Tentang Konsep Implementasi Kebijakan yang terdiri dari beberapa pembahasan, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, dan Unsur-Unsur Implementasi, serta menguraikan juga Tinjauan Tentang Pelayanan Publik yang terdiri dari beberapa pembahasan, Pengertian Pelayanan Publik dan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik, serta menguraikan juga Tinjauan Tentang Tinjauan Karu Identitas Anak yang terdiri dari beberapa pembahasan, Pengertian Kartu Identitas Anak, Dasar Hukum Kartu Identitas Anak, Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak

BAB III PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

Dalam bab ini penulis membahas objek lokasi penelitian secara garis besar mengenai, Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Tugas Pokok Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

Dalam bab ini menguraikan tentang Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), serta Faktor yang Menjadi Penghambat Penerapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memberikan Kesimpulan dan Saran yang diharapkan dapat memberi manfaat baik sebagai bahan

masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor khususnya dan pemerintah Kota Bogor pada umumnya dan pembuat kebijakan berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA).